

# KRISIS KESEHATAN JIWA DALAM DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

*(Mental Health Crisis in the Dynamics of Legislation in Indonesia)*

## Enggar Wijayanto

Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

enggarwijayanto19@gmail.com

## Sriharini

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

sriharini@uin-suka.ac.id

## Abstrak

Isu kesehatan jiwa menjadi studi kasus yang bersifat multidimensi, dimana banyak aspek yang terdampak secara individu dan sosial. Indonesia menjadi salah satu negara dengan risiko permasalahan kesehatan jiwa yang cukup tinggi. Hal disebabkan masih minimnya atensi serta kesiapan fasilitas pendukung, salah satunya instrumen kebijakan. Maka, tulisan ini akan menganalisis bagaimana masalah kesehatan jiwa dalam dinamika politik hukum pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab arah kebijakannya. Metode penelitian di dalam artikel ini menggunakan model library research dengan sumber data yang diperoleh melalui penelusuran data sekunder dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik hukum terhadap masalah kesehatan jiwa di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1966 hingga 2014, namun demikian aturan kesehatan jiwa secara orientasi dan praktik masih berjalan parsial. Arah progresif mulai terlihat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui metode omnibus law. Tinjauan hukum responsif menekankan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan jiwa sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia untuk terciptanya generasi yang sehat baik secara fisik, mental dan spiritual untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan. Kesimpulan penelitian ini adalah peraturan turunan UU Kesehatan terkait layanan kesehatan jiwa harus segera diaktualisasikan guna mencegah masalah kesehatan jiwa semakin luas.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi; Kesehatan Jiwa; Legislasi; Responsibilitas*

## Abstract

*Mental health issues are multidimensional case studies, where many aspects are affected individually and socially. Indonesia is one of the countries with a high risk of mental health problems. This is due to the lack of attention and readiness of supporting facilities, one of which is a policy instrument. So, this paper will analyse how mental health problems in the dynamics of legal politics after Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as the responsibility of its policy direction. The research method in this article uses a library research model with data sources obtained through secondary data searches with a juridical-normative approach. The results showed that the dynamics of legal politics on mental health issues in Indonesia have been going on since 1966 to 2014, however, mental health rules in orientation and practice are still partial, progressive directions began to appear when Law No. 17 of 2023 on Health was passed through the omnibus law method. Responsive legal review emphasises the responsibility of the state in providing mental health protection as an effort to empower human resources for the creation of a healthy generation both physically, mentally and spiritually to achieve the aspired state goals. The conclusion of this research is that derivative regulations of the Health Law related to mental health services must be actualised immediately to prevent mental health problems from getting wider.*

**Kata Kunci:** *Human Rights; Legislation; Mental Health; Responsibilities*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Mental Health Crisis* atau krisis kesehatan jiwa menjadi salah satu isu aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam era modernitas yang masif, terlebih saat dunia baru saja mengalami badai pandemi Covid-19 yang membawa persoalan menyangkut kesehatan jiwa semakin kompleks. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan pada Riset Kesehatan Dasar atau (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan angka lebih dari 19 juta penduduk dengan usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, serta lebih dari 12 juta penduduk dengan rentang usia di atas 15 tahun mengalami depresi. Akumulasi dari prevalensi masalah gangguan kejiwaan di Indonesia mencapai angka 20%.<sup>1</sup> Potensi masalah kesehatan jiwa menjadi masalah nasional yang persebarannya merata dengan tingkat risiko yang beragam.<sup>2</sup>

Kesehatan jiwa ditinjau dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasal 74 ayat (1) adalah suatu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.<sup>3</sup> Rumusan definisi di dalam Undang-Undang tersebut memberikan gambaran bahwasanya kesehatan mental merupakan salah satu subspesifik dari kondisi kesehatan jiwa secara utuh. Kesehatan tidak hanya diukur berdasarkan kondisi fisik beserta pemenuhannya secara materi, melainkan dilihat juga dari aspek batin atau kejiwaan yang lebih bersifat abstrak namun keduanya memiliki korelasi yang tidak

dapat saling menegasikan satu sama lain.<sup>4</sup>

Masalah kesehatan jiwa memiliki dampak yang begitu luas terhadap aspek kehidupan, bagi individu maupun komunitas, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal tersebut mengingat bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup secara layak serta bebas dari rasa takut dan memperoleh jaminan serta perlindungan sebagai manusia berlandaskan prinsip hak asasi.<sup>5</sup> Selain itu, risiko yang terjadi akibat masalah kesehatan mental adalah timbulnya stigmatisasi, diskriminasi serta terabaikannya hak-hak seseorang yang mengalami gangguan secara psikologisnya untuk dapat menemukan penyelesaian dari masalahnya.<sup>6</sup> Hal ini menggambarkan bagaimana risiko dari permasalahan kesehatan mental menjadi aspek yang perlu mendapat atensi serius dari berbagai pihak, diantaranya penyelenggara negara. Hal tersebut disebabkan, masalah kesehatan mental merupakan bidang sosial berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Terlebih Indonesia yang sedang mencanakan program Indonesia Emas di Tahun 2045 dan akan dimulai pada tahap pertama di tahun 2025, dengan bonus demografi usia produktif yang cukup tinggi untuk mendorong cita-cita menjadi negara maju berdaya saing global.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia," last modified 2018, accessed November 28, 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.

<sup>2</sup> Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, *Laporan Nasional Riskesdas 2018* (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).

<sup>3</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023, accessed November 30, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

<sup>4</sup> Jek Amidos Pardede, *Koping Keluarga Tidak Efektif Dengan Pendekatan Terapi Spesialis Keperawatan Jiwa*, preprint (Open Science Framework, February 5, 2022), accessed November 30, 2023, <https://osf.io/7xqyv>.

<sup>5</sup> WHO, *Mental Health Action Plan 2013 – 2020* (Geneva: World Health Organization, 2013), accessed November 30, 2023, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>.

<sup>6</sup> Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti Misnaniarti, and Marisa Rayhani, "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (October 10, 2018), accessed November 30, 2023, <http://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/241>.

<sup>7</sup> Firman Hidranto, "Mewujudkan Indonesia Emas Di 2045," *Indonesia.Go.Id*, last modified 2023, accessed November 28, 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7269/mewujudkan-indonesia-emas-di-2045?lang=1>.

**Tabel 1. Tahap Transformasi Menuju Indonesia 2045 di Bidang Sosial**

No	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Transformasi Yang Hendak Dicapai di Bidang Sosial
1	Tahap 1 (Perkuatan Fondasi Transformasi, Tahun 2025-2029)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2	Tahap 2 (Akselerasi Transformasi, Tahun 2030-2034)	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
3	Tahap 3 (Ekspansi Global, Tahun 2035-2039)	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
4	Tahap 4 (Perwujudan Indonesia Emas Tahun, 2040-2045)	Perwujudan Indonesia Emas.

Sumber: Bappenas, 2023.<sup>8</sup>

Dari tabel satu terkait tahapan transformasi sosial yang hendak dicapai pada visi Indonesia Emas tahun 2045 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor dasar sekaligus penentu keberhasilan rencana Indonesia Emas di Tahun 2045 sebagai negara maju. Dalam hal ini, keberhasilan menjadi negara maju tidak hanya diukur melalui Pembangunan secara fisik, melainkan Pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan sehat secara lahir maupun batin.

Masalah kesehatan mental khususnya di usia produktif yang dihadapi oleh Negara Indonesia memunculkan diskursus terhadap jaminan serta perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya. Beberapa tinjauan literatur terkait jaminan kesehatan jiwa di Indonesia menjelaskan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dengan jelas bahwa hak untuk hidup Sejahtera lahir dan bathin serta mendapat pelayanan kesehatan secara layak merupakan amanat di Pasal 28H Ayat (1), maka jelas bahwa isu kesehatan mental menjadi isu konstitusional warga negara untuk memperoleh hak nya.<sup>9</sup> Kesehatan jiwa adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dijamin pelaksanaannya menurut instrumen hukum internasional seperti piagam PBB, konvenan hak sipil dan politik, serta pengaturan nasional dalam berbagai perundang-undangan

<sup>8</sup> Kementerian PPN/ Bappenas, "Visi RPJPN 2025-2045 'Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan,'" *Indonesia Emas 2045*, last modified 2023, accessed November 28, 2023, <https://indonesia2045.go.id/>.

<sup>9</sup> Enggar Wijayanto, "Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal HAM* 14, no. 1 (April 30, 2023): 1.

seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan hak kesehatan jiwa tersebut sebagai amanat dari prinsip HAM.<sup>10</sup>

Masalah terkait kesehatan jiwa harus ditangani secara konkret mengingat prinsip hak asasi di bidang kesehatan jiwa sebagai hak dasar yang tidak dapat dihilangkan dalam situasi dan pemenuhannya harus dilakukan secara maksimal serta layak.<sup>11</sup> Regulasi menjadi salah satu faktor penting bagaimana jaminan, serta penanganan terhadap masalah kesehatan jiwa dapat dilaksanakan secara terpadu dan progresif, dimulai dari penyiapan sumber daya manusia yaitu profesi Psikolog maka RUU Psikolog haruslah menjadi dasar pendukung.<sup>12</sup> Namun, atensi serta pelaksanaan regulasi di bidang kesehatan jiwa masih belum maksimal, hal tersebut ditunjukkan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang hingga tahun 2022 belum memiliki peraturan pemerintah sebagai aturan teknis pelaksanaan urusan kesehatan jiwa.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan contoh bagaimana kekosongan hukum terhadap teknis pelaksanaan kesehatan jiwa yang masih berlaku secara parsial dan tidak terintegrasi pernah terjadi dalam dinamika penanganan masalah kesehatan jiwa di Indonesia.

Di tahun 2023, pemerintah bersama DPR secara resmi telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah menggunakan metode *omnibus law* yaitu menyusun sebuah Undang-Undang untuk merevisi beberapa

<sup>10</sup> Lefri Mikhael, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 151

<sup>11</sup> Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319.

<sup>12</sup> Zaki Priambudi, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar, "Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah *ius Constituendum*?" *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 97.

<sup>13</sup> Agung Nugroho, "Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014," last modified 2021, accessed November 28, 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-soal-jaminan-kesehatan-jiwa-diperlukan-aturan-turunan-uu-no-18-tahun-2014/>.

undang-undang sekaligus, yang dalam hal ini terdapat 11 ketentuan Undang-Undang terkait aspek kesehatan telah dicabut salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.<sup>14</sup>

Beberapa kajian terkait regulasi Kesehatan Jiwa di Indonesia sebelumnya membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi penderita masalah kejiwaan ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan berada di taraf sinkronisasi, serta bentuk perlindungan tersebut meliputi jaminan hak atas kesehatan serta dukungan sarana atau fasilitas kesehatan terkait.<sup>15</sup> Tindakan kekerasan yang menyebabkan dampak secara fisik maupun psikis khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa masih belum diatur secara tegas dalam UU No. 18 Tahun tentang Kesehatan Jiwa dan juga KUHP, hal tersebut tentunya menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terkait harkat dan martabat seseorang untuk hidup bebas dan tidak disiksa, serta mendapat tekanan.<sup>16</sup> Belum efektifnya UU Kesehatan Jiwa di tahun 2014 menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan efektif dalam mengatasi berbagai masalah terkait gangguan Kesehatan jiwa secara nasional.<sup>17</sup>

Meskipun perlindungan secara preventif hingga rehabilitatif telah diatur di dalam kebijakan kesehatan jiwa, namun terdapat tantangan seperti terbatasnya SDM di bidang Kesehatan jiwa, stigmatisasi dan diskriminasi, fungsi sosialisasi dan pengendalian di fasilitas Kesehatan yang belum efektif hingga koordinasi peran masih menjadi hambatan besar

<sup>14</sup> Deonisia Arlinta, "Aturan Turunan UU Kesehatan Ditargetkan Rampung September 2023," *Kompas*, last modified August 29, 2023, accessed November 28, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/29/aturan-turunan-uu-kesehatan-ditargetkan-rampung-september-2023>.

<sup>15</sup> Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undang Indonesia," *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> Eric Wilber, "Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP," *Jurnal Niara* 11, no. 1 (2018).

<sup>17</sup> Khoirunnisa Ghofira Yusrani et al., "Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage," *Jurnal Medika Nusantara* 1, no. 2 (2023).

perlindungan Kesehatan jiwa di Indonesia. Dari berbagai kajian literatur tersebut lebih banyak membahas kondisi kesehatan jiwa serta regulasi yang telah dijalankan, oleh karena itu signifikansi tulisan ini akan lebih memfokuskan pada kajian dinamika pengaturan masalah kesehatan jiwa di Indonesia dilihat dari dinamika pengaturan, tujuan hukum, serta poin penting dalam formulasi kebijakan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggunakan pendekatan politik hukum dan hukum responsif.

### Rumusan Masalah

Dari uraian di dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana dinamika politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap masalah Kesehatan jiwa?
2. Bagaimana tinjauan hukum responsif terhadap masalah Kesehatan jiwa di Indonesia?

### Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dinamika politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap masalah kesehatan jiwa dan tinjauan hukum responsif terhadap masalah kesehatan jiwa secara umum di Indonesia.

### Metode Penelitian

#### Pendekatan

penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan fokus pendekatan yuridis-normatif meliputi beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analisis.<sup>18</sup>

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder meliputi; Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dan artikel jurnal, hasil penelitian, buku dan data lainnya yang memiliki relevansi dengan arah tulisan ini sebagai bahan hukum sekunder.

### Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan tahapan meliputi reduksi data, analisis data, dan penarikan

<sup>18</sup> Joanes Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h 131.

kesimpulan.<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN

### Paradigma Politik Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia

Masalah kesehatan jiwa bukan lagi persoalan bertaraf nasional saja di Indonesia, namun persoalan tersebut merupakan masalah sosial yang terjadi secara global. Hal demikian telah menjadi fokus bagi organisasi kesehatan dunia atau *world health organization* (WHO) yang memberikan rencana aksi kesehatan mental secara komprehensif tahun 2013 – 2030 dengan empat tujuan utama serta rekomendasi bagi negara-negara yang tergabung dalam komunitas internasional yaitu: 1) Model kepemimpinan serta pengelolaan yang kuat dan efektif; 2) penanganan menggunakan basis masyarakat secara komprehensif, integratif, dan responsif; 3) upaya preventif dan promosi strategis; dan sistem informasi serta basis riset mendalam.<sup>20</sup> Menggunakan pendekatan secara historis, dinamika pengaturan terkait kesehatan jiwa di Indonesia sejak era orde lama maupun pasca reformasi sebagai berikut:

**Tabel 2. Dinamika Pengaturan Kesehatan Jiwa di Indonesia**

Tahun 1966	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa
Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Tahun 2009	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Tahun 2023	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Dari tabel di atas menunjukkan bagaimana dinamika pengaturan Kesehatan jiwa di Indonesia telah melalui proses panjang formulasi aturan kesehatan jiwa serta substansi yang diatur pada dasarnya memperhatikan risiko serta kebutuhan aktual dengan fakta lapangan yang terjadi. Di tahun 1966, substansi pengaturan kesehatan jiwa belum secara progresif menjadi dasar hukum yang memadai bagi penanganan kesehatan jiwa di Indonesia meskipun disaat itu, Indonesia menjadi salah satu negara dari sedikit negara yang telah

memberi atensi di bidang legislasi masalah kesehatan jiwa. Hal ini berlanjut ketika regulasi kesehatan jiwa dilebur ke dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 merupakan evolusi panjang untuk menghasilkan rumusan legislasi aturan yang lebih luas, hingga diubahnya aturan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009<sup>21</sup>, pengaturan serta pelaksanaan layanan kesehatan jiwa terhambat belum adanya peraturan turunan atau teknis yang seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah.<sup>22</sup>

Arah progresif jaminan tentang kesehatan jiwa muncul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014<sup>23</sup>, yang secara spesifik mengatur persoalan hukum di bidang kesehatan jiwa secara lengkap dan komprehensif, meskipun pada akhirnya hingga 8 tahun pasca diundangkan hambatan yang terjadi adalah tidak adanya peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah.<sup>24</sup> Tahun 2023 menjadi babak baru sekaligus revolusioner terkait aturan bidang kesehatan jiwa, dengan disatukannya seluruh aturan terkait bidang kesehatan menjadi satu aturan secara terpadu dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.<sup>25</sup> Peraturan turunan dari UU tersebut masih dalam proses penyusunan, namun beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam rumusan kebijakan kesehatan jiwa yaitu perlindungan sosial secara holistik meliputi pemenuhan kebutuhan primer terkait misalnya tempat tinggal, lapangan pekerjaan, serta biasa hidup dan fasilitas publik.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, n.d.

<sup>22</sup> Pandu Setiawan, "Sejarah Perlindungan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal HAM* 5 (2009).

<sup>23</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.*, n.d.

<sup>24</sup> Elga Andina, "Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa," *Aspirasi* 4, no. 2 (2013).

<sup>25</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, n.d.

<sup>26</sup> Rokom, "Aspirasi Publik Dalam Pembangunan Kesehatan Jiwa Sebagai Bagian Dari Amanah UU Kesehatan," *Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, last modified September 2023, accessed November 30, 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230920/1643891/aspirasi-publik-dalam-pembangunan-kesehatan-jiwa-sebagai-bagian-dari-amanah-uu-kesehatan/>.

<sup>19</sup> Matthew B. Miles, A Michael Huberman, and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (United State of America: SAGE Publications, 2014). h 37.

<sup>20</sup> WHO, *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All* (Geneva: World Health Organization, 2022), accessed November 28, 2023, <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-repor-t>.

Studi komparatif terhadap kebijakan kesehatan jiwa beberapa negara lain di dunia seperti Qatar misalnya, salah satu negara di wilayah timur tengah yang memiliki program *Qatar Nation Vision 2030* (QNV) menjadikan isu kesehatan mental sebagai salah satu fokus program pembangunan sumber daya manusia melalui instrumen pelaksanaan kesehatan secara modern, terpadu dan holistik. Masalah seputar kesehatan jiwa di Qatar terkait erat dengan gangguan kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, aspek kebijakan dan legislasi Qatar telah mengadopsi rencana aksi kesehatan mental WHO serta program kesehatan mental nasional dengan mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Mental.<sup>27</sup>

Di Afrika Selatan, perkembangan kebijakan terkait kesehatan mental masyarakat memiliki korelasi historis akibat dampak penjajahan, serta layanan transformasi kesehatan mental yang berjalan cukup lambat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya traumatik sejarah penjajahan dan tragedi apartheid atau pemisahan berdasarkan warna kulit, serta belum efisiennya respon negara. Meskipun telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Perawatan Kesehatan Jiwa Afrika Selatan Nomor 17 Tahun 2002, akan tetapi pelaksanaannya memerlukan peningkatan kapasitas serta pengawasan program strategis terkait kesehatan mental masyarakat.<sup>28</sup> Kamboja juga menjadi salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang memperhatikan urgensi pengaturan terhadap kesehatan jiwa dan memiliki kesamaan dengan Afrika Selatan yaitu korelasi historis tragedi khmer merah yang telah menimbulkan traumatik panjang bagi kehidupan masyarakatnya.<sup>29</sup>

India sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua di dunia juga menjadi negara yang menghadapi masalah sosial khususnya kesehatan mental. Pengaturan tentang kesehatan mental di India masih dihadapkan pada persoalan

yang kompleks akibat masih adanya gap atau ketidakselarasan dalam pelaksanaan layanan kesehatan jiwa melalui undang-undang progresif. Di lain sisi, pendekatan Kesehatan jiwa berbasis komunitas yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti masyarakat, peneliti, individu hingga advokat masih dilaksanakan secara parsial atau belum secara terintegrasi sebagai sistem. Meskipun telah ada kebijakan yang disahkan oleh pemerintah India sejak tahun 2014, dalam praktiknya masih memerlukan tindak lanjut untuk menemukan formulasi ideal penanganan masalah kesehatan mental secara terpadu serta efektif.<sup>30</sup>

Dari beberapa uraian tersebut, maka paradigma Politik Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia menjadi unsur penting untuk melihat bagaimana arah pembangunan sumber daya manusia ke depannya dilihat dari kesiapan regulasi pendukung yang menjadi kewenangan bagi penyelenggara negara. Menurut Mahfud MD, definisi serta ruang lingkup dari politik hukum mencakup mekanisme atau langkah untuk menentukan kebijakan hukum seperti apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>31</sup> Sajipto Raharjo sebagai pakar hukum yang beraliran sosiologis, menggambarkan politik hukum sebagai konsep teoritis dan praktis yang mengakomodasi ketentuan atau cara-cara yang akan digunakan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan hukum dalam komunitas masyarakat.<sup>32</sup>

Berbagai pemaparan tersebut telah menggambarkan dinamika politik hukum terkait kesehatan jiwa di Indonesia mulai berkembang ke arah progresif, dimana orientasi perlindungan hak dan penanganan masalah kesehatan jiwa telah diatur dalam satu peraturan dasar yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan rumusan definisi Kesehatan yang saat ini telah mengarah pada pengembangan Kesehatan secara holistik baik secara lahir, batin, maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana hukum

<sup>27</sup> Ovais Wadoo et al., "Policy and Legislation for the Treatment of Mental Health and Substance Use Disorders in Qatar," *Asian Journal of Psychiatry* 79 (January 2023): 103368.

<sup>28</sup> Sharon Kleintjes and Marguerite Schneider, "History and Politics of Mental Health Policy and Care in South Africa," *SSM - Mental Health* 3 (December 2023): 100206.

<sup>29</sup> Alexis Stockwell et al., "Mental Health Policy Development: Case Study of Cambodia," *Australasian Psychiatry* 13, no. 2 (2005).

<sup>30</sup> Ketki Ranade, Arjun Kapoor, and Tanya Nicole Fernandes, "Corrigendum to 'Mental Health Law, Policy & Program in India – A Fragmented Narrative of Change, Contradictions and Possibilities' [SSM - Mental Health 2 (2022) 100174]," *SSM - Mental Health* 4 (December 15, 2023): 100264.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 1-5

<sup>32</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). h 37.

Kesehatan yang sebelumnya masih berlaku parsial yaitu antara UU Kesehatan dengan UU Kesehatan Jiwa masih terpisah di dalam aturan yang berbeda.

Tinjauan perbandingan kebijakan yang ada berbagai negara lain menunjukkan suatu benang merah bahwasanya isu kesehatan jiwa menjadi fokus masalah kesehatan secara global. Tantangan dan hambatan yang begitu kompleks terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan jiwa menjadi fokus untuk menemukan kebijakan yang responsif mengatasi masalah demikian. Meskipun telah memiliki regulasi dasar mengenai pengembangan kesehatan jiwa, namun dalam implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor seperti pendanaan, fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung, tenaga ahli, dan dukungan komunitas sosial menjadi peran penting untuk mewujudkan *mental health goodness*.<sup>33</sup> Namun yang terpenting dari semua itu adalah adanya pengaturan konkret terhadap aspek kesehatan jiwa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dari berbagai aspek secara holistik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berlaku universal.

### Formulasi Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Responsif

Dinamika pengaturan terkait kesehatan jiwa serta metode perbandingan terhadap regulasi kesehatan jiwa di beberapa negara telah menunjukkan bagaimana tingkat kompleksitas persoalan yang tinggi terkait pelayanan kesehatan jiwa. Krisis kesehatan mental bukanlah masalah yang sederhana, dan penanganannya memerlukan atensi serta upaya konkret dari berbagai pihak salah satunya negara. Melalui aparat penyelenggara negara, terdapat sebuah tanggung jawab bagaimana pelayanan kesehatan jiwa warga negara yang dengan tegas dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya

<sup>33</sup> Rosdiana Oktaviani Pasaribu Habeahan, Zahroh Shaluhiah, and Dwi Sutiningsih, "Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Faktor yang Mempengaruhinya di Pusat Kesehatan Masyarakat : Literature Review: Mental Health Services and Factors Affecting Them in Public Health Centers : Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 6 (June 8, 2023): 1047–1056.

harus dilaksanakan dengan baik.<sup>34</sup>

Hal tersebut memperlihatkan seperti apa tanggung jawab hukum melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara menyikapi berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat sebagai masalah sosial. Secara teoritik, hukum dilihat dari perspektif sosiologis menguraikan pengetahuan terkait perkembangan masyarakat menggunakan sudut pandang terorganisir serta relasinya akan kebutuhan hukum dilihat dari pola interaksi yang terjadi di masyarakat itu sendiri.<sup>35</sup> Dalam hal ini, terdapat relasi antara perubahan sosial terhadap eksistensi hukum di tengah masyarakat dengan klasifikasi yang cukup kompleks dikarenakan instrumen hukum modern tidak lagi sebatas mengatur norma ideal beserta sanksinya, namun demikian merespon segala isu dengan orientasi pengembangan kesejahteraan.<sup>36</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait memahami karakteristik hukum sebagai kaidah dengan hukum sebagai kenyataan, namun diantaranya keduanya relasi yang berkesinambungan yaitu perubahan hukum memang dipengaruhi berbagai faktor seperti penduduk, teknologi, serta berbagai kondisi lainnya, di lain sisi hukum juga dapat berperan sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan sosial melalui perundang-undangan negara<sup>37</sup>. Dari sinilah, kemudian dikenal istilah "hukum responsif", yang didefinisikan oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick sebagai fasilitator bagi aspirasi sosial akan kebutuhan hukum di tengah masyarakat.<sup>38</sup>

Responsibilitas hukum dalam konteks krisis kesehatan mental dapat diartikan sebagai kebutuhan regulasi terkait perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia, untuk

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006). h 9-10.

<sup>35</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (December 29, 2022): 227.

<sup>36</sup> Samsir Salam, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)," *Tahkim* 11, no. 1 (2015).

<sup>37</sup> Ridwan Ridwan, "Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 28.

<sup>38</sup> Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Routledge, 2001).

bisa hidup sejahtera secara lahir dan batin, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan dan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh negara. Dinamika pengaturan kesehatan jiwa di Indonesia yang cukup panjang telah menegaskan bahwa kesehatan jiwa menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan negara sebagaimana proyeksi bonus demografi dan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Tentunya hal tersebut memerlukan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Potensi gangguan mental khususnya yang terjadi pada usia produktif, dimulai dari remaja sampai dengan usia dewasa tidak dapat dianggap sebagai perihal mudah, konsekuensinya adalah proses regenerasi terhambat begitupun dengan tujuan negara, dalam hal inilah responsibilitas kebijakan menelaah secara holistik.<sup>39</sup>

Kajian hukum responsif terhadap masalah kesehatan mental memvisualkan bagaimana model atau bentuk peran negara secara konkret menyikapi serta menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat, sehingga berbagai kebijakan negara dituntut dinamis menyikapi perubahan secara aktual, terhadap perubahan sosial yang terjadi.<sup>40</sup> Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggunakan metode *omnibus law* yang mencabut beberapa undang-undang sekaligus, masih membutuhkan rancangan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut atau peraturan teknis dari suatu undang-undang. Perihal kesehatan jiwa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 telah menjadi satu peraturan terpadu. Tentunya,

<sup>39</sup> Valentina Baltag and Chiara Servili, "Adolescent Mental Health: New Hope for a 'Survive, Thrive and Transform' Policy Response," ed. Anna Macintyre, *Journal of Public Mental Health* 15, no. 1 (March 21, 2016): 63–70.

<sup>40</sup> Rosidi Roslan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development." (Presented at the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021), Surakarta, Central Java, Indonesia, 2021), accessed November 29, 2023, <https://www.atlantis-press.com/article/125961597>. and Lego Karjoko, "Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development." (Presented at the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021

mekanisme tersebut menjadi langkah progresif dari sisi hukum atau kebijakan negara, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan kebijakan ini dikemudian hari. Tantangan yang cukup kompleks terkait pemberdayaan kesehatan mental diantaranya infrastruktur dasar, aparat, serta faktor sosial-budaya sebagai pendukung.<sup>41</sup>

Formulasi kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia pada perkembangannya ke depan perlu memperkuat kualitas data sebagai bahan pemetaan masalah serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah melalui penelitian atau riset komprehensif.<sup>42</sup> Desain kebijakan sangatlah dinamis namun setidaknya terdapat indikator dasar seperti konteks, sumber daya, fasilitas layanan, serta hasil perlu diukur serta evaluasi setiap saat agar kebijakan tersebut mampu adaptif dan dilaksanakan sesuai tujuannya.<sup>43</sup>

Esensi dari kebijakan yang responsif terhadap masalah kesehatan jiwa dapat dipahami sebagai bentuk konkret untuk melindungi hak dasar warga negara agar dapat hidup dengan layak, sejahtera bukan hanya terbatas dari aspek materi melainkan kesejahteraan psiko-sosial. Adanya kebijakan tentang kesehatan mental yang responsif harus dipahami sebagai cara penyelesaian masalah berdasarkan prinsip yang pasti, adil, serta bermanfaat. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah tanpa adanya kebijakan yang responsif terkait kesehatan jiwa dapat menimbulkan persoalan serius diantaranya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif guna menyukseskan tujuan hidup berbangsa dan bernegara menjadi terhambat. Pemecahan masalah sosial terkait *mental health* menggunakan kebijakan memerlukan kajian atau riset bersifat multidisipliner dengan mengelaborasi berbagai pendekatan

<sup>41</sup> Vikram Patel et al., "Transforming Mental Health Systems Globally: Principles and Policy Recommendations," *The Lancet* 402, no. 10402 (August 19, 2023): 656–666.

<sup>42</sup> Ilham Akhsanu Ridlo and Rizqy Amelia Zein, "Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual," *Buletin Penelitian Kesehatan* 46, no. 1 (July 4, 2018): 45–52.

<sup>43</sup> Clare Townsend et al., "The Mental Health Policy Template: Domains and Elements for Mental Health Policy Formulation," *International Review of Psychiatry* 16, no. 1–2 (February 2004): 18–23.



keilmuan, namun tantangan terbesarnya adalah menentukan formulasi ideal memerlukan waktu yang cukup lama begitu pula implementasinya di lapangan.<sup>44</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dinamika politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap masalah Kesehatan jiwa di masyarakat menunjukkan arah yang progresif dengan dirumuskannya aturan tentang kesehatan jiwa secara terpadu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan terkait kesehatan jiwa yang telah ada sebelum UU Kesehatan Tahun 2023, regulasi tentang Kesehatan jiwa dimulai dari tahun 1966 hingga 2014 mengalami dinamika pengaturan yang secara implementasi, UU tersebut mengalami stagnasi dikarenakan belum adanya aturan turunan, sehingga pelayanan kesehatan jiwa masih bersifat parsial dari tingkat pusat maupun daerah.

Tinjauan hukum responsif menunjukkan pasca diubah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa yang menggunakan metode *omnibus law* yaitu merubah beberapa aturan terkait kesehatan menjadi satu produk hukum, menjadi langkah yang cukup progresif. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi yang terpisah seringkali menimbulkan adanya disharmoni di dalam pelaksanaannya, sehingga format peraturan pemerintah menjadi skala prioritas terdekat. Maka dari tinjauan hukum responsif menekankan perhatian serius dari negara untuk mejamin serta menjaga kesehatan jiwa warga negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Poin utama terhadap formulasi dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa adalah dukungan regulasi terhadap peningkatan infrastruktur kesehatan jiwa khususnya, serta tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa serta melibatkan berbagai pendekatan multidisipliner dari latar belakang komunitas sosial maupun aparat menggunakan instrumen kebijakan. Hal demikian selaras dengan tujuan strategis nasional di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas melalui pembangunan dan pemberdayaan

sumber daya manusia berkualitas baik secara fisik, mental, dan spiritual.

### Saran

Penerapan aturan terkait kesehatan jiwa bukanlah persoalan mudah, mengingat pemahaman tentang *mental health* belum begitu merata. Pola pendekatan yang harus dibangun adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran secara masif terkait urgensi perlindungan kesehatan jiwa sebagai hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Di lain sisi, kesiapan fasilitas pendukung baik secara fisik berupa fasilitas klinik serta sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan jiwa perlu ditingkatkan kembali.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (December 29, 2022): 227.
- Amalita, Anggun Riska, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undang Indonesia." *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Andina, Elga. "Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa." *Aspirasi* 4, no. 2 (2013).
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319.
- Arlinta, Deonisia. "Aturan Turunan UU Kesehatan Ditargetkan Rampung September 2023." *Kompas*. Last modified August 29, 2023. Accessed November 28, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/29/aturan-turunan-uu-kesehatan-ditargetkan-rampung-september-2023>.
- Ayuningtyas, Dumilah, Misnaniarti Misnaniarti, and Marisa Rayhani. "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (October 10, 2018). Accessed November 30, 2023. <http://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/view/241>.
- Baltag, Valentina, and Chiara Servili.

<sup>44</sup> AAna Petek, Miranda Novak, and Margaret M. Barry, "Interdisciplinary Research Framework for Multisectoral Mental Health Policy Development," *International Journal of Mental Health Promotion* 19, no. 3 (May 27, 2017): 119–133.

- "Adolescent Mental Health: New Hope for a 'Survive, Thrive and Transform' Policy Response." Edited by Anna Macintyre. *Journal of Public Mental Health* 15, no. 1 (March 21, 2016): 63–70.
- Bappenas, Kementerian PPN/. "Visi RPJPN 2025-2045 'Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan.'" *Indonesia Emas 2045*. Last modified 2023. Accessed November 28, 2023. <https://indonesia2045.go.id/>.
- Efendi, Joanedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hidranto, Firman. "Mewujudkan Indonesia Emas Di 2045." *Indonesia.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed November 28, 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7269/mewujudkan-indonesia-emas-di-2045?lang=1>.
- Kesehatan RI, Kementerian. "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia." Last modified 2018. Accessed November 28, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.
- King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Kleintjes, Sharon, and Marguerite Schneider. "History and Politics of Mental Health Policy and Care in South Africa." *SSM - Mental Health* 3 (December 2023): 100206.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mikhael, Lefri. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 151.
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition* 3. United State of America: SAGE Publications, 2014.
- Nonet, Philippe, and Philippe Selznick. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Routledge, 2001.
- Nugroho, Agung. "Jaminan Kesehatan Jiwa Perlu Aturan Turunan Dalam UU No 18 Tahun 2014." Last modified 2021. Accessed November 28, 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/22128-soal-jaminan-kesehatan-jiwa-diperlukan-aturan-turunan-uu-no-18-tahun-2014/>.
- Pardede, Jek Amidos. *Koping Keluarga Tidak Efektif Dengan Pendekatan Terapi Spesialis Keperawatan Jiwa*. Preprint. Open Science Framework, February 5, 2022. Accessed November 30, 2023. <https://osf.io/7xqyv>.
- Pasaribu Habeahan, Rosdiana Oktaviani, Zahroh Shaluhiah, and Dwi Sutiningsih. "Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Faktor yang Mempengaruhinya di Pusat Kesehatan Masyarakat : Literature Review: Mental Health Services and Factors Affecting Them in Public Health Centers : Literature Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 6 (June 8, 2023): 1047–1056.
- Patel, Vikram, Shekhar Saxena, Crick Lund, Brandon Kohrt, Christian Kieling, Charlene Sunkel, Lola Kola, et al. "Transforming Mental Health Systems Globally: Principles and Policy Recommendations." *The Lancet* 402, no. 10402 (August 19, 2023): 656–666.
- Pengembangan Kesehatan, Badan Penelitian. *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Petek, Ana, Miranda Novak, and Margaret M. Barry. "Interdisciplinary Research Framework for Multisectoral Mental Health Policy Development." *International Journal of Mental Health Promotion* 19, no. 3 (May 27, 2017): 119–133.
- Priambudi, Zaki, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar. "Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah lus Constituendum?" *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 97.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ranade, Ketki, Arjun Kapoor, and Tanya Nicole Fernandes. "Corrigendum to 'Mental Health Law, Policy & Program in India – A Fragmented Narrative of Change, Contradictions and Possibilities' [SSM - Mental Health 2 (2022) 100174]." *SSM - Mental Health* 4 (December 15, 2023): 100264.

- Ridlo, Ilham Akhsanu, and Rizqy Amelia Zein. "Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual." *Buletin Penelitian Kesehatan* 46, no. 1 (July 4, 2018): 45–52.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum Dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering)." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 28.
- Rokom. "Aspirasi Publik Dalam Pembangunan Kesehatan Jiwa Sebagai Bagian Dari Amanah UU Kesehatan." *Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Last modified September 2023. Accessed November 30, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230920/1643891/aspirasi-publik-dalam-pembangunan-kesehatan-jiwa-sebagai-bagian-dari-amanah-uu-kesehatan/>.
- Roslan, Rosidi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development." Surakarta, Central Java, Indonesia, 2021. Accessed November 29, 2023. <https://www.atlantis-press.com/article/125961597>.
- Salam, Samsir. "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)." *Tahkim* 11, no. 1 (2015).
- Setiawan, Pandu. "Sejarah Perlindungan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 5 (2009).
- Stockwell, Alexis, Harvey Whiteford, Clare Townsend, and Donald Stewart. "Mental Health Policy Development: Case Study of Cambodia." *Australasian Psychiatry* 13, no. 2 (2005).
- Townsend, Clare, Harvey Whiteford, Florence Baingana, Walter Gulbinat, Rachel Jenkins, Aliko Baba, F. Lieh Mak, et al. "The Mental Health Policy Template: Domains and Elements for Mental Health Policy Formulation." *International Review of Psychiatry* 16, no. 1–2 (February 2004): 18–23.
- Wadoo, Ovais, Shiekha Haya Abdulla Q.F. Althani, Javed Latoo, and Majid Alabdulla. "Policy and Legislation for the Treatment of Mental Health and Substance Use Disorders in Qatar." *Asian Journal of Psychiatry* 79 (January 2023): 103368.
- WHO. *Mental Health Action Plan 2013 – 2020*. Geneva: World Health Organization, 2013. Accessed November 30, 2023. <https://www.who.int/publications/item/9789241506021>.
- . *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: World Health Organization, 2022. Accessed November 28, 2023. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report>.
- Wijayanto, Enggar. "Konstitusionalitas Hak Kesehatan Jiwa Warga Negara: Studi Kebijakan Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (April 30, 2023): 1.
- Wilber, Eric. "Kebijakan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP." *Jurnal Niara* 11, no. 1 (2018).
- Yusrani, Khoirunnisa Ghelifira, Nurul Aini, Shifa Aulia Maghfiroh, and Novita Dwi Istanti. "Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage." *Jurnal Medika Nusantara* 1, no. 2 (2023).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023. Accessed November 30, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, n.d.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.*, n.d.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, n.d.